



PENETAPAN

Nomor:2471/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q̂v°RŪ̂ sp°RŪ̂ tŪ̂ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 02, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 17 Nopember 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2471/Pdt.G/2011/PA.Tbn.;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Damai rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

---- Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. SOEPANDI

Drs. H. NURHADI,MH

Hakim Anggota

Drs. ABDURRAHMAN, SH. MH

Panitera Pengganti

ILYAS, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp.325.000,-
. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)